


	Pelayanan	
12.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan oleh atasan langsung secara periodik melalui monitoring capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) dan masukan dari pengguna jasa

Batang, Januari 2024
Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Staf Ahli Bidang Keuangan, Ekonomi dan
Pembangunan



DWI RIYANTO, AP, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19760710 199602 1 004

		<p>4. Permintaan keterangan terhadap kedua belah pihak;</p> <p>5. Dilakukan mediasi terhadap kedua belah pihak;</p> <p>6. Membuat Laporan Hasil Pemeriksaan;</p> <p>7. Membuat konsep surat ijin melakukan perceraian untuk ditanda tangan oleh PPK;</p> <p>8. Surat ijin melakukan perceraian diserahkan.</p> <pre> graph TD A[Pengajuan berkas ke bkd] --> B[Verifikasi berkas oleh binkes] B --> C[Pembuatan surat panggilan oleh bkd] C --> D[Permintaan keterangan ke Ybs dan pihak terkait] D --> E[Permintaan keterangan ke Ybs dan pihak terkait] E --> F[Mediasi kedua belah pihak] F --> G[Pembuatan LHP dan SK] G --> H[Permohonan ditolak/dikabulkan] H --> I[SK diserahkan kepada Ybs dan pihak terkait] </pre>
3.	Jangka waktu penyelesaian	<p>Maksimal 1 (satu) bulan kerja sejak pengaduan diterima.</p> <p>Perpanjangan 7 hari kerja tergantung asmanan turun dari Bupati</p>
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5.	Produk layanan	Surat Ijin Melakukan Perceraian bagi Aparatur Sipil Negara
6.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	Sarana-prasarana atau fasilitas yang mendukung proses pelayanan berjalan sesuai standar, antara lain: komputer, printer, alat tulis kantor, yang eksisting sudah ada.
7.	Kompetensi Pelaksana	Dilaksanakan oleh pejabat fungsional Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi tersebut dengan persyaratan yaitu memahami dan menguasai aturan yang ada terkait penerbitan surat izin melakukan perceraian
8.	Pengawasan Internal	Pengawasan internal dilakukan oleh Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang.
9.	Jumlah Pelaksanaan	1 (satu) pejabat fungsional.
10.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan akan dilaksanakan sesuai dengan SOP dan norma waktu yang telah ditetapkan.
11.	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan	Pengguna jasa akan mendapatkan kepastian untuk memperoleh Surat ijin Melakukan Perceraian.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;
7. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. SK PNS; 2. SK KP terakhir; 3. Surat pengajuan ijin cerai; 4. Surat Nikah; 5. Surat Keterangan dari Camat; 6. Dokumen pelaksanaan pembinaan oleh atasan langsung;
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<p><i>Standard Operating Procedures</i> (SOP) pelayanan Surat Ijin Melakukan Perceraian bagi Aparatur Sipil Negara adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen usul ijin melakukan perceraian diajukan ke Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang; 2. Dokumen usul ijin melakukan perceraian diverifikasi; 3. Membuat undangan kepada yang bersangkutan (ASN), suami/istri ASN, dan Tim;



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Alamat : Jl. RA Kartini No. 1 Telp. (0285) 4493224 Batang 51215

STANDAR PELAYANAN

SURAT IJIN MELAKUKAN PERCERAIAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA

- DASAR HUKUM :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424);